ISSN 2775-7978

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF
Politik & Keamanan

Vol. 02, Ed. 14, Agustus 2022

Manfaat Pengaturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Hal. 1

Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024: Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan Hal. 3

Perkembangan Isu Legalisasi Ganja dalam RUU Perubahan UU Narkotika Hal. 5

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

9 772775 797003

www.puskajianggaran.dpr.go.id puskajianggaran @puskajianggaran

ISSN 2775-7978

Daftar Isi

Manfaat Pengaturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat 1

Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024: Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan 3

Perkembangan Isu Legalisasi Ganja dalam RUU Perubahan UU Narkotika 5

Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Ratna Christianingrum * Ade Nurul Aida

Riza Aditya Syafri

Editor

Tio Riyono

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Kiki Zakiah * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Komisi I

POLITIK DAN KEAMANAN

Manfaat Pengaturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat

HIGHLIGHT

- PSE lingkup privat yang beroperasi secara digital berkewajiban untuk mendaftarkan diri.
- Pertanggal 3 Agustus 2022, terdapat 9.308 PSE telah terdaftar (9.019 PSE dalam Negeri dan 289 PSE Asing).
- Pengaturan kebijakan PSE lingkup privat dinilai mampu melahirkan sistem yang terkoordinasi dalam penegakkan hukum serta pengawasan atas aktivitas platform pada ruang digital.
- Aturan ini dapat meminimalisir risiko kejahatan siber, pelanggaran konten serta penyalahgunaan data yang berpotensi terjadi ditengah derasnya penggunaan dan perkembangan teknologi.
- Kebijakan PSE merupakan salah satu langkah dalam menertibkan *platform* digital baik dalam dan luar negeri, serta mengatur sejauh mana negara berdaulat terhadap *platform* asing.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah:
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab :
Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Riza Aditya Syafri

Penulis: Ade Nurul Aida · Mujiburrahman

Pada akhir Juli 2022 terdapat beragam reaksi atas adanya pemblokiran sejumlah aplikasi atau *platform* digital pada 7 (tujuh) penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang dilakukan oleh Kominfo. Sejumlah pihak khususnya pengguna layanan PSE, menilai bahwa pemblokiran yang dilakukan dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Selain itu, dua dari *platform* tersebut juga sebagai subjek pajak pemungut PPN dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Hal ini dapat mengurangi potensi pajak yang semestinya diterima negara. Pemblokiran oleh Kominfo merupakan tindakan atau sanksi tegas bagi PSE yang tidak merespon maupun mendaftar layanan PSE, meskipun sebelumnya telah diberikan kesempatan dan tenggat waktu serta peringatan untuk mendaftar. Ditengah gejolak tersebut, tentunya kebijakan PSE sendiri memiliki sejumlah manfaat, termasuk didalamnya meningkatkan kedaulatan digital. Untuk itu dalam tulisan ini akan dijelaskan gambaran umum PSE, serta manfaat atas kebijakan tersebut.

Sekilas Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Dalam peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, bahwa PSE merupakan setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. PSE sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terbagi atas PSE lingkup publik dan lingkup privat. Dalam kedua aturan tersebut diatas, PSE lingkup privat yang beroperasi secara digital berkewajiban untuk mendaftarkan diri. Pengenaan sanksi untuk PSE yang tidak memberikan informasi pendaftaran dengan benar yaitu berupa teguran secara tertulis, pemberhentian sementara, pemutusan akses terhadap Sistem Elektronik, serta pencabutan Tanda Daftar Pencabutan Penyelenggaraan Sistem elektronik (TDPSE).

Terdapat beberapa jenis layanan PSE lingkup privat yang diatur dalam PP Nomor 71 tahun 2019, mulai dari penyediaan barang atau jasa hingga pelayanan masyarakat terkait dengan aktivitas transaksi ekonomi, sebagaimana ditampilkan dalam gambar 1. Berdasarkan data Kominfo pertanggal 3 Agustus 2022, terdapat 9.308 PSE telah terdaftar, yang meliputi 9.019 PSE dalam Negeri dan 289 PSE Asing. Pendaftaran yang dilakukan oleh PSE bertujuan untuk melakukan pendataan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, serta melindungi Negara dan masyarakat pada khususnya dalam ruang digital.

Gambar 1. Jenis layanan PSE Lingkup Privat

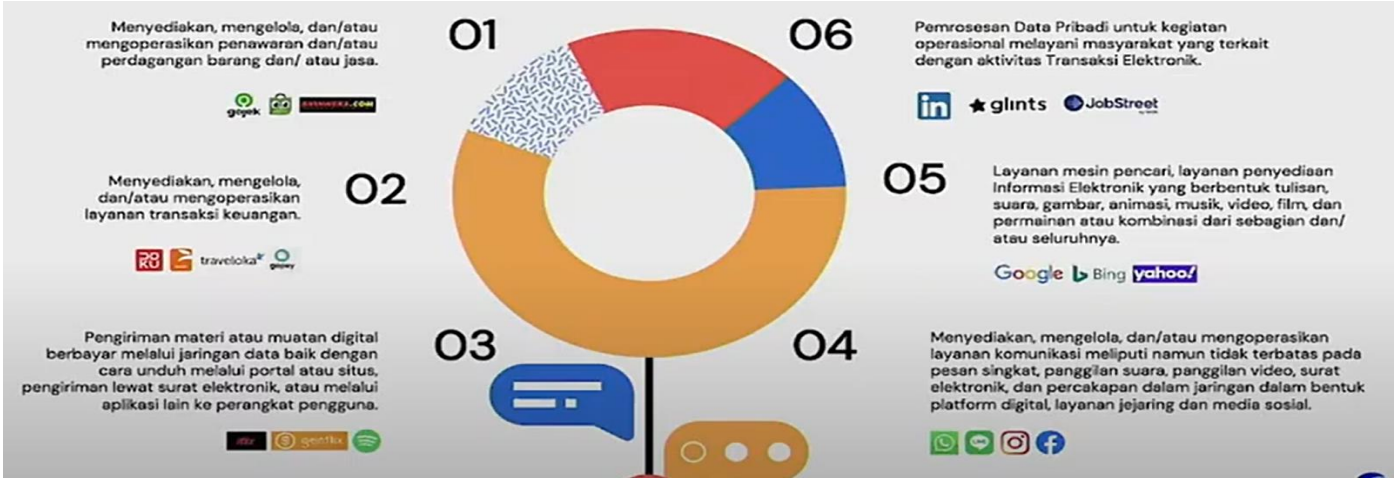

Sumber: Kemkominfo, 2022

Sejumlah Manfaat Pengaturan PSE

Melalui pengaturan kebijakan PSE oleh Kominfo pada lingkup privat dinilai mampu melahirkan sistem yang terkoordinasi dalam penegakkan hukum serta pengawasan atas aktivitas *platform* pada ruang digital. Kewajiban pendaftaran oleh PSE menjadikan masyarakat dapat lebih mengetahui informasi terkait penyelenggaraan dan sistem elektronik yang sudah terdaftar sebagai PSE, menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi melalui informasi, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu PSE, serta membantu dalam memastikan sistem perlindungan data pribadi pada saat mengakses *platform* digital. Selain itu, aturan PSE tersebut dapat menjadi momentum bagi otoritas dalam menggali potensi pajak yang berasal dari PSE, khususnya PSE yang memiliki aktivitas yang tinggi. Kemudian juga diharapkan mampu mewujudkan pemungutan pajak yang bersifat adil, karena baik PSE dalam maupun luar negeri memiliki kewajiban dalam mematuhi aturan pajak. Disisi lain bagi PSE sendiri manfaat yang dapat diperoleh yakni, tercatat dalam Tanda Daftar PSE sehingga teridentifikasi secara jelas, membangun pemetaan ekosistem penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, lebih dipercaya masyarakat, tanda bukti telah resmi terdaftar di Kominfo. Melalui aturan ini dapat meminimalisir risiko kejahatan siber, pelanggaran konten serta penyalahgunaan data yang berpotensi terjadi ditengah derasnya penggunaan dan perkembangan teknologi. Hal ini tercermin dari besarnya statistik penanganan konten negatif yang dilakukan Kominfo sampai dengan 28 Juli 2022 sebanyak 1.709.400.

Gambar 3. Statistik Penanganan Konten Internet Negatif pada Situs

Sumber: Kemkominfo, 2022

Dari tujuan dan manfaat baik bagi negara, masyarakat, maupun penyelenggaraan PSE itu sendiri. Pada akhirnya, kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah dalam menertibkan *platform* digital baik dalam dan luar negeri, serta mengatur sejauh mana negara berdaulat terhadap *platform* asing.

Komisi II

POLITIK DAN KEAMANAN

Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024: Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan

HIGHLIGHT

- Tahapan Pemilu serentak tahun 2024 sudah resmi dimulai di bulan Juni 2022.
- Dari sisi dukungan anggaran, pada tahun 2023, Bawaslu memiliki pagu indikatif sebesar Rp7.103,8 miliar. Anggaran ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 258,3 % dibandingkan dari alokasi tahun sebelumnya.
- Perlu adanya pemetaan yang komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu melalui IKP.
- Terbentuk nya ketiga provinsi baru ini maka akan berdampak pula pada penambahan anggaran, fasilitas hingga daerah pemilihan (dapil) pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah:
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab :
Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Riza Aditya Syafri

Penulis: Rendy Alvaro · Riza Aditya Syafri

Tahapan Pemilu serentak tahun 2024 sudah resmi dimulai di bulan Juni 2022 melalui kesepakatan antara Pemerintah, DPR RI, lembaga penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu. Pada bulan Agustus ini sudah memasuki tahap pendaftaran partai politik yang verifikasinya dilakukan pada bulan desember 2022 nanti. Peran lembaga penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi sangat penting untuk terlaksananya pemilu yang langsung, aman, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran dalam mengawasi jalannya pemilu yaitu Bawaslu. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu mempunyai kewenangan yang besar tidak hanya sebagai pengawas, namun juga sebagai hakim pengurus perkara. Menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu yang pada tahun 2024 nanti bukan saja mengawasi jalannya pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota namun juga harus mengawasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dari sisi dukungan anggaran, pada tahun 2023, Bawaslu memiliki pagu indikatif sebesar Rp7.103,8 miliar. Anggaran ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 258,3 % dibandingkan dari alokasi tahun sebelumnya. Peningkatan pagu tertinggi ada pada program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar 887,4% sedangkan Program dukungan manajemen juga mengalami peningkatan sebesar 1,8% dari alokasi anggaran tahun 2022.

Gambar 1. Perbandingan Pagu Indikatif 2023, APBN 2022 dan Pagu Indikatif 2022 Bawaslu

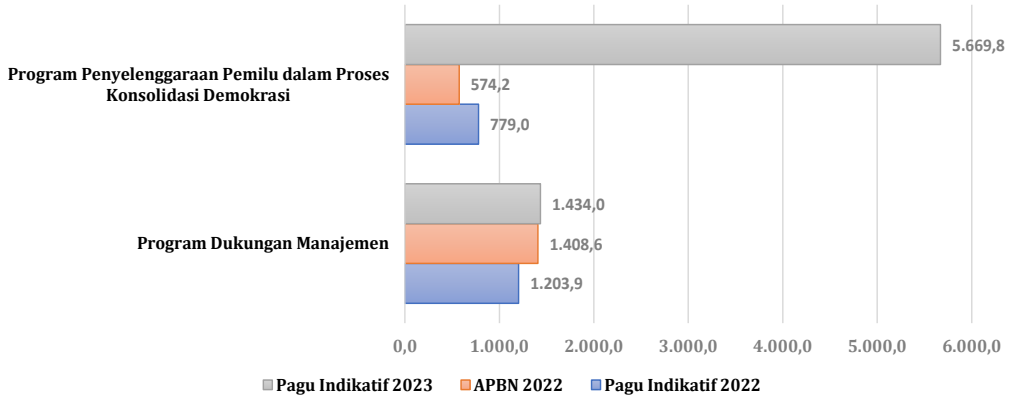

Sumber: Nota Keuangan 2022, dan Kem PPKF 2023, diolah

Pada tahun 2023, Bawaslu masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp6.069 miliar dari total kebutuhan anggaran di tahun 2023 yang mencapai Rp13.173 miliar untuk membiayai operasional, kegiatan non tahapan dan kegiatan tahapan pemilu di antaranya kegiatan Pembentukan dan Dukungan Operasional Panwaslu *Ad-Hoc* dan Fasilitasi Pelatihan Saksi Partai Politik.

Sedangkan pada tahun 2024, Bawaslu membutuhkan anggaran sebesar Rp9.259 miliar. Adapun kebutuhan anggaran dalam mendukung pelaksanaan pemilu tahun 2024 antara lain meliputi kegiatan pengawasan tahapan pemilu dari tingkat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Pengawas TPS, Panwaslu LN, Panwaslu TPSLN dan Pengawas KSK.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024

Dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dapat muncul hal-hal yang berpotensi menimbulkan gangguan atau menghambat proses pemilu berjalan demokratis. Hal ini menimbulkan potensi kerawanan tahapan pemilu pada masing-masing daerah. Ada beberapa tahapan yang berpotensi terjadi kerawanan yaitu mulai dari tahapan pengelolaan data pemilih, masa tenang, tahap pencalonan, tahapan pengadaan logistik dan pendistribusian, sampai pada pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan.

Perlu adanya pemetaan yang komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu sudah membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada tahun 2020 untuk 261 kabupaten/kota dan 9 Provinsi di Indonesia pada pilkada serentak tahun 2020.

Gambar 2. 5 daerah Kabupaten/Kota dengan IKP Tertinggi dan Terendah tahun 2020.

No.	5 Daerah IKP Tertinggi	IKP
1	Kabupaten Manokwari	80,89
2	Kabupaten Mamuju	78,01
3	Kota Makassar	74,94
4	Kabupaten Lombok Tengah	73,25
5	Kabuapten Kotawaringin Timur	72,48

No.	5 Daerah IKP Terendah	IKP
1	Kabupaten Sumbawa Barat	42,64
2	Kabupaten Kolaka Timur	42,47
3	Kabupaten Ogan Ilir	42,17
4	Kabupaten Pulau Taliabu	41,93
5	Kabupaten Lombok Utara	41,75

Sumber: Buku IKP Pilkada Serentak tahun 2020, diolah

Sementara hasil IKP tahun 2020, pada Pulau-pulau Besar di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kerawanan kategori tinggi (level 5 dan level 6). Dilihat berdasarkan persentase terbanyak secara berurutan yaitu Pulau Papua-Maluku mencapai 28,2%, Pulau Sulawesi mencapai 21,9%, Pulau Jawa mencapai 21,8%, Pulau Kalimantan mencapai 17,8%, Pulau Bali-Nusa Tenggara mencapai 13,6% dan Pulau Sumatera sebesar 12%.

Bawaslu perlu segera menyusun IKP 2024 dalam pemilu serentak 2024 untuk memitigasi risiko yang dapat terjadi sehingga potensi kerawanan dan pelanggaran dalam pemilu serentak dapat dicegah dan diantisipasi sedini mungkin dengan melibatkan berbagai pihak. Beberapa program telah dilaksanakan oleh Bawaslu diantaranya pengembangan sistem teknologi informasi untuk kinerja pengawasan.

Dampak Terbentuknya Provinsi Baru

Pasca pemekaran Papua melalui UU pembentukan daerah otonomi baru maka ada 3 provinsi yang terbentuk yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Dengan terbentuknya ketiga provinsi baru ini maka akan berdampak pula pada penambahan anggaran, fasilitas hingga daerah pemilihan (dapil) pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Tentunya bagi Bawaslu, terbentuknya ketiga provinsi ini bakal berimbas pada kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas pemilu. Selain kebutuhan anggota Bawaslu provinsi baru, juga diperlukan SDM baik PNS maupun Non PNS yang diperkirakan membutuhkan 50 orang di setiap provinsi baru tersebut. Penambahan anggaran juga akan bertambah untuk kebutuhan operasional, kantor sekretariat, gaji maupun tunjangan pengawas, serta fasilitas lainnya. Bawaslu juga perlu memetakan IKP terhadap ketiga Provinsi baru di Papua tersebut. Menurut data Bawaslu, daerah Papua masuk zona merah dengan potensi kerawanan pemilu yang tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu untuk mencegah maupun mengantisipasi.

Komisi III

POLITIK DAN KEAMANAN

Perkembangan Isu Legalisasi Ganja dalam RUU Perubahan UU Narkotika

HIGHLIGHT

- UU Narkotika menyatakan bahwa narkotika dapat bermanfaat di bidang kesehatan dalam hal untuk mengobati penyakit tertentu dan di sisi lain dapat mengakibatkan kerugian apabila disalahgunakan.
- Aturan penggunaan ganja medis berbeda-beda antara ganja dalam bentuk herbal utuh, ekstrak dan senyawa tertentu.
- Pemerintah mengedepankan peran BNN dan Polri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.
- Adanya isu untuk mengeluarkan ganja dari golongan I narkotika berdasarkan UU Narkotika sehingga dapat dipergunakan untuk tujuan medis.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah:
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab :
Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Riza Aditya Syafri

Penulis: Leo Iskandar · Ratna Christianingrum

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), disebutkan bahwa narkotika memiliki manfaat di bidang kesehatan dalam hal untuk mengobati penyakit tertentu. Namun, narkotika juga memiliki potensi yang merugikan apabila disalahgunakan. Terlebih jika penyalahgunaan tersebut berkaitan dengan peredaran gelap narkotika dimana sudah ada upaya terstruktur untuk mengedarkan narkotika secara illegal untuk digunakan di luar dari tujuan medis.

Salah satu narkotika yang dianggap memiliki manfaat adalah ganja. Penggunaan ganja untuk keperluan medis diperbolehkan di beberapa negara dengan aturan penggunaan ganja yang berbeda-beda antara negara satu dengan yang lain. Pengaturan tentang ganja dibedakan berdasarkan bentuknya: dalam bentuk herbal utuh, ekstrak dan senyawa tertentu dari ganja (Abuhasira, Shbiro dan Landschaft, 2018). Sebagai contoh di negara Kanada, Jerman dan Belanda mengizinkan penggunaan medis ganja herbal utuh namun di negara Amerika Serikat secara hukum federal hanya memperbolehkan penggunaan senyawa tertentu saja untuk tujuan medis.

Data Penanganan Kasus Narkotika di Indonesia

Pemerintah mengedepankan peran BNN dan Polri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia (Hariyanto, 2018). Sebagaimana diatur dalam UU Narkotika, BNN berkoordinasi dengan Polri dalam pelaksanaan tugasnya.

Gambar 1. Jumlah Penanganan Kasus Narkotika di Indonesia

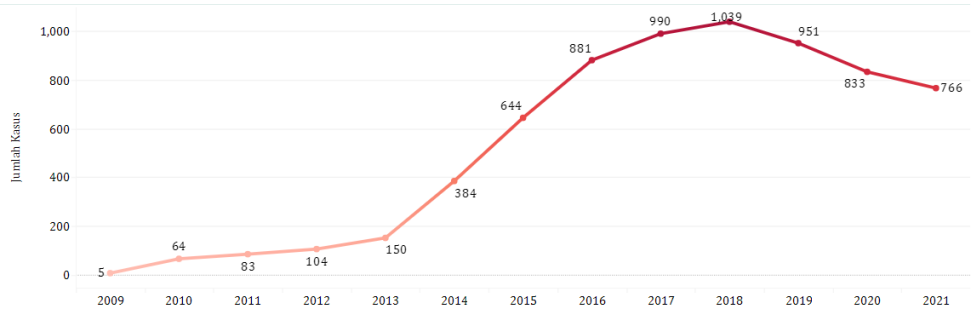

Sumber: Badan Narkotika Nasional (BNN), 2022

Anggaran kedua lembaga tersebut menurun pada tahun 2019 dan 2020 dibandingkan anggaran tahun 2018. Hal tersebut sejalan dengan jumlah penanganan kasus narkotika pada periode tersebut yang semakin menurun setiap tahunnya sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba (BNN, 2020). Pada tahun 2021, terdapat

peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sebesar 0,15% sehingga menjadi sebesar 1,95% atau sekitar 3,66 juta jiwa (BNN, 2022). Seiring dengan kenaikan anggaran BNN dan Polri tahun 2021, tren penurunan jumlah penanganan kasus narkotika di Indonesia masih dapat terjaga meskipun tingkat penurunannya sedikit melandai dibanding periode sebelumnya.

Gambar 2. Jumlah Tersangka Kasus Narkotika di Indonesia

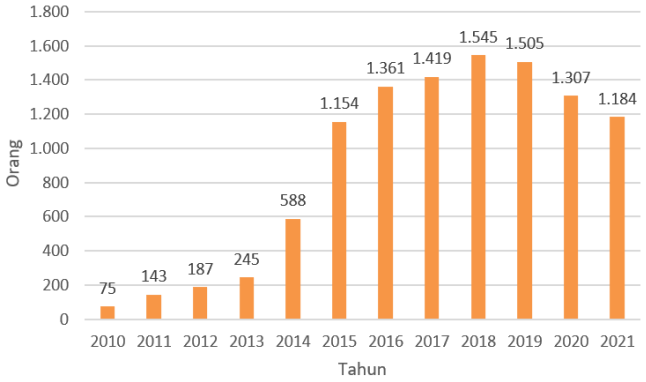

Sumber: Badan Narkotika Nasional (BNN), 2022

Dilihat dari Gambar 2, jumlah tersangka kasus narkotika di Indonesia periode tahun 2018-2021 juga mengalami penurunan, sejalan dengan penurunan penanganan kasus narkotika pada periode yang sama. Dari kedua gambar di atas, rata-rata jumlah tersangka dalam setiap kasus narkotika di Indonesia tahun 2018 adalah 1,49 orang per kasus, meningkat pada tahun 2021 menjadi 1,55 orang per kasus.

Perkembangan Isu Legalisasi Ganja dalam RUU Narkotika

Mencuatnya isu untuk melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis di Indonesia berangkat dari adanya kebutuhan dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan keputusan Komisi PBB untuk Narkotika pada tahun 2020 untuk melakukan reklasifikasi ganja dan turunannya yakni dengan mengeluarkannya dari golongan IV Konvensi Tunggal Narkotika 1961, yaitu narkotika yang memiliki manfaat kesehatan yang terbatas dengan tingkat ancaman risiko kesehatan yang tinggi. Keputusan ini berdasarkan rekomendasi WHO untuk mengeluarkan ganja dan turunannya dari daftar yang sama dengan heroin dan opioid lainnya yang memiliki efek sangat berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Komite Ahli WHO untuk Ketergantungan Obat, obat berbahan dasar ganja tidak berpotensi menyebabkan penyalahgunaan atau ketergantungan melainkan memiliki manfaat kesehatan yang signifikan pada beberapa kasus kesehatan seperti kasus epilepsi pada anak yang tidak menunjukkan respon terhadap obat epilepsi konvensional.

Dampaknya, reklasifikasi ganja tersebut akan menghilangkan halangan untuk dilakukannya penelitian dan pengembangan yang lebih dalam sehubungan dengan produk medis berbahan dasar ganja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun perubahan status ini tidak serta-merta mengakibatkan adanya perubahan terhadap peraturan penggunaan ganja untuk tujuan non-medis.

Namun demikian, berdasarkan UU Narkotika, secara nasional ganja masih dikategorikan dalam golongan I narkotika yang melarang penggunaannya untuk tujuan pelayanan kesehatan. Melihat pelandaian jumlah penanganan kasus narkotika dalam 3 tahun terakhir, tentunya kinerja baik ini ingin terus dipertahankan.

Adanya penolakan terhadap legalisasi ganja merupakan wujud kekhawatiran akan meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia jika legalisasi tersebut dilaksanakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat (Leung, Chiu, Stjepanovic dan Hall, 2018), bukti yang ada menunjukkan bahwa legalisasi penggunaan ganja medis tidak berbanding lurus dengan terjadinya peningkatan penggunaan ganja pada anak usia remaja (antara 10 dan 19 tahun). Namun demikian, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penggunaan ganja di kalangan orang dewasa setelah penetapan aturan tersebut berlaku. Adapun peningkatan frekuensi penggunaan ganja terjadi pada orang dewasa yang sebelumnya memang sudah menggunakan ganja.